

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1 Pengertian Audit

Audit yang dalam KBBI berarti pemeriksaan pembukuan keuangan dan/atau pengujian efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkan dan/atau pemeriksaan terhadap peralatan, program, aktivitas, dan prosedur, untuk menentukan efisiensi dari kinerja seluruh sistem terutama untuk menjamin integritas dan keamanan data. Sedangkan menurut Arens, Elder, dan Beasley (2016) audit diartikan sebagai berikut “ *The accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria*” (p. 4).

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan (SPKN) pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independent, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dari pengertian yang tertera diatas dapat disimpulkan bahwa audit merupakan proses untuk mengevaluasi apakah semua informasi yang tertera dalam laporan sesuai dengan keadaan

sebenarnya dan sesuai terhadap aturan yang ada. Audit atau pemeriksaan dilaksanakan untuk mengetahui seberapa sesuai kinerja atau laporan keuangan dengan sistem dan peraturan yang ada agar hasil dari itu dapat digunakan oleh pihak berkepentingan yang memerlukannya

II.2 Audit Sektor Pemerintah

Pemeriksaan yang ada di Indonesia ada 2 yaitu audit sektor pemerintah dan audit sektor komersial. Audit sektor komersial yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dalam sektor swasta, sedangkan audit sektor pemerintah yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dalam sektor pemerintahan. Audit sektor pemerintahan memiliki beberapa perbedaan dengan audit sektor komersial. Menurut Rahmadi et all (2005) perbedaan tersebut tertera dalam tabel yang berada di dalam lampiran 1.

II.3 Opini Audit

Seperti yang tertulis dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) jenis pemeriksaan negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terdapat 2 bentuk yaitu pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. Setiap pemeriksaan yang ada memiliki *output* hasil yang berbeda beda. Pemeriksaan keuangan memiliki output yaitu opini terhadap laporan keuangan.

Pemeriksaan kinerja memiliki output yaitu kesimpulan terhadap aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, juga adanya rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) mempunyai output yaitu kesimpulan terhadap pemeriksaan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan keuangan menghasilkan *output* yaitu opini. Menurut Undang-Undang No.15 tahun 2004, Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Opini atas laporan keuangan sesuai dengan UU no.15 tahun 2004 ada empat, yaitu :

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)
3. Opini Tidak Wajar (*adversed opinion*)
4. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*)

II.4 Standar Audit (SA) 700

SA atau standar audit 700 berisi tentang aturan perumusan opini dan pelaporan atas laporan keuangan. SA 700 ini memiliki tujuan, yaitu :

1. laporan keuangan disusun berdasarkan kerangka bertujuan umum.
2. kerangka pelaporan dapat berbentuk kerangka pelaporan wajar atau suatu kerangka kepatuhan. Kerangka kepatuhan merupakan rujukan dari suatu kerangka pelaporan keuangan yang mengharuskan kepatuhan terhadap ketentuan dalam suatu kerangka.
3. Mengacu pada laporan keuangan yang lengkap, termasuk dengan Calk yang ada.
4. Mengacu pada standar akuntansi yang ada di Indonesia.

Di SA 700 ini juga mengatur mengenai perumusan suatu opini atas laporan keuangan, dengan ketentuan seperti berikut :

1. Auditor harus merumuskan opini dari suatu laporan keuangan sesuai dengan batas material dan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku
2. Auditor harus menyimpulkan bahwa telah memperoleh keyakinan yang memadai

3. Auditor harus mengevaluasi semua hal material yang ada dan kesesuaian dengan ketentuan dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku
4. Auditor secara khusus harus mengevaluasi dari sudut pandang ketentuan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku
5. Setelah melihat bahwa kerangka pelaporan wajar, maka pengevaluasian harus mencakup laporan keuangan telah mencapai penyajian wajar dengan mempertimbangkan :
 - penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan keseluruhan
 - laporan keuangan termasuk Calk mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasari suatu cara penyajian wajar

Auditor mengevaluasi laporan keuangan sudah memadai atau sesuai penjelasannya dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

II.5 Standar Akuntansi Keuangan Negara (SPKN)

SPKN merupakan standar tentang pemeriksaan keuangan negara. Dalam SPKN ini berisi mengenai lampiran konseptual pemeriksa, PSP 100, PSP 200, dan PSP 300. PSP 100 berisi tentang standar umum, PSP 200 berisi tentang standar

pelaksanaan pemeriksaan, dan PSP 300 berisi tentang standar pelaporan pemeriksaan. Dalam PSP 300 diatur tentang standar pelaporan pemeriksaan lebih spesifik. Di dalam PSP 300 diatur unsur yang harus dipenuhi dalam suatu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yaitu :

1. Pernyataan bahwa pemeriksa dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan
2. Tujuan, lingkup, metodologi
3. Kesimpulan
4. Temuan pemeriksaan
5. Rekomendasi Pemeriksaan
6. Tanggapan pihak yang bertanggung jawab
7. Penandatanganan LHP

Dalam PSP 300 juga ada keharusan yang dipenuhi dalam menyusun pelaporan LHP yaitu :

1. pemeriksa harus menyusun LHP secara tertulis dan hasilnya dikomunikasikan, serta
2. LHP harus disusun tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas (Ref:Para.A1-A7)

II.6 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Indonesia merupakan negara demokrasi dengan struktur pemerintahan yang tersusun sedemikian rupa. Dalam struktur pemerintahan ada banyak bagian-bagian yang dibuat untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Mulai dari Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Negara non Kementerian, TNI/Polri, dan Lembaga Internasional. Semua bagian-bagian yang ada itu menjalankan kinerjanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku juga sesuai dengan tugasnya masing-masing. Di dalam pemerintahan ada lembaga yang bertugas untuk memeriksa semua hasil kinerja dan laporan-laporan yang disusun oleh bagian sistem ketatanegaraan. Lembaga yang bertugas menjalankan fungsi audit sektor pemerintah ini yaitu BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan).

Menurut UU no 15 tahun 2004 Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) adalah badan pemeriksaan keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan menurut SKPN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara) Badan Pemeriksaan Keuangan adalah Lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan begitu BPK

berwenang memeriksa segala hal terkait dengan laporan hingga kinerja setiap bagian-bagian dari pemerintah agar semua rencana dan target yang ditentukan bisa tercapai sesuai dengan yang diinginkan . Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah.

BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Tanggung jawab keuangan negara menurut UU no 15 tahun 2004 yaitu kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Dalam hal melaksanakan pemeriksaan ini BPK tetap memperhatikan permintaan, saran dan pendapat lembaga perwakilan juga informasi yang didapat dari masyarakat pemerintah, dan bank sentral.

Dalam Undang-Undang 15 tahun 2006 tertera bahwa “Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tugas yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara

(BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.“

Dalam pasal 9 Undang-Undang No.15 tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki wewenang :

1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan sertamenyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dan/ataudokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaa, terhadap perhitungan-perhitungan, surat-

surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;

4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
7. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. Membina jabatan fungsional pemeriksa;
9. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintah; dan

Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.